

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial. tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Pasti ada ikatan saling ketergantungan, yaitu saling bantu membantu dan saling menerima atau memberikan adil kepada sesamanya. Mereka saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupannya.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan berupa perjanjian atau akad-akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu mencakup dalam muamalah.¹

Jual beli (*al-bai'*) secara etimonologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'mualah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UI, 1993),h 7.

Sementara syarat terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disengani dengan barang yang secara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kobul atau saling memberi. Adanya klaosul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu, dan seterusnya.²

Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropsipper (reseller)* menjual barang kepelanggan dengan bermodalkan foto dari *suplier/ toko* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropsipper*.

²Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT raja Grafindo Persada), hl. 21

Transaksi jual beli *dropsip* adalah sebagai berikut : setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *Dropshiper* , *dropshiper* membayar kepada suplayer sesuai dengan harga beli *Dropshiper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomor telepon) kepada suplier. Barang yang dipakai akan dikirim oleh *suplier* ke pembeli. Namun yang menarik nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari *Dropshiper*. Jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini yaitu; *Dropshiper, Suplier dan Konsumen*. bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau *samsarah*.³

Sistem jual beli ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan tidak kebolehan sistem jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjualbelikan.

³[www. BursaMuslim. Com](http://www.BursaMuslim.Com) diakses tanggal 25 September 2018

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul : “ **Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropshop. (Studi Kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang)** ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan Pada Tinjauan hukum Islam tentang sistem jual beli dropship. (Studi Kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang ?
2. Bagaimana Sistem Jual Beli Dropship Menurut Undang-Undang?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang.
2. Untuk Mengetahui Undang-Undang Terhadap Jual Beli Dropship.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Pelaksanaan transaksi jual beli dropship, undang-undang jual beli dropship. pandangan hukum Islam tentang jual beli dropship. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli dropship di Nieraz_collection mall Ramayana serang
- b. Untuk mengetahui undang-undang jual beli dropship
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang jual beli dropship di Nieraz_collection mall Ramayana serang
- d. Bagi masyarakat
 - 1) Memberikan informasi mengenai jual beli dropship
 - 2) Menambah kepercayaan masyarakat tentang jual beli dropship dan pandangan hukum Islam

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi study yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. dalam

skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yahya, skripsi, 2017, *Jual Beli Melalui Media Telepone dalam Tinjauan Hukum Islam di Mc'Donald Serang Banten.*

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimanakah hukum pelaksanaa transaksi jual beli melalui media telephone di Mc'Donald Serang ?”

Kesimpulannya melalui media telephone ini adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dapat dilakukan sesuai yang diinginkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu dalam transaksi jual beli melalui media telephone tersebut terjadi kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Maka transaksi jual beli Melalui media telephone yang dilakukan Mc'Donald tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan kata lain telah sesuai dengan hukum Islam.⁴

2. Jurotul Khulwah, skripsi, 2013, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship.*

⁴Yahya, *Jual Beli Melalui Media Telepon dalam Tinjauan Hukum Islam Studi di Mc'Donald Serang*, Skripsi , SERANG: UIN, 2011

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap sistem jual beli dropship?

Setelah penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli dropship yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki atau sudah mendapatkan izin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya.⁵

“Bagaimana Akad jual beli sistem dropship”

Setelah penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tentang akad jual beli dropship yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa ketika offline akad jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli dan melakukan kalimat *ijab* dan *qobul* secara langsung dengan lisan, dan ada juga akad secara online melalui media sosial seperti Whatsapp,

⁵Jurotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Beli Dropship*, UIN Yogyakarta, 2013.

BBM, Facebook, dan Instagram, namun pernyataan *ijab* dan *qobul* bisa dilakukan secara tulisan yang bisa dipahami sama kedua belah pihak.⁶

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi, Jual beli (*Al-bai'*) adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁷

Menurut ulama jual beli ialah.

Jual beli sebagai sebagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslim. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah. Akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁸

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶Jurotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, UIN Yogyakarta, 2013.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'mualah*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum, UI, 1993), h 7.

⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung; Pt Remaja Rosdakarya 2015) h. 9-13

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(Qs.An-nisa 29)⁹

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah) selain itu, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dengan harganya. Meskipun kebendaannya itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Hadist yang menerangkan tentang Jual Beli yaitu:

انما البيع عن تراض

“Rasulullah Saaw. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.”(HR.Bukhori).¹⁰

1. Pelaksanaan jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual

⁹ Kementrian Agama RI, (terjemah special for women) Bandung:1987, hlm.29

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Darul Fikri,t.t) hlm. 250

beli adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. *Al_Bai'* (penjual)
 - b. *Mustari* (pembeli)
 - c. *Shighat* (ijab dan qobul)
 - d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
2. Adapun syarat pelaksanaan akad jual beli antaralain :
- a. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
 - b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalo diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (maukuf)

Berdasarkan nafadz dan wakaf (penangguhan) jual beli terbagi dua:

1) Jual beli nafudz

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dikategorikan sah.

2) Jual Beli Mauquf

jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan nafadz, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual beli fudhul (Jual beli Bukan milik orang lain tanpa adanya izin). Namun demikian jika pemeliknya mengizinkan jual beli fudhul dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.¹¹

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *dropshipper*. Bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti facebook, dan lain-lain. Pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga dropshipper adalah keuntungan penjual. Sehingga dropshipper dikategorikan sebagai model dalam

¹¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Cv Pustaka Setia 2001) h. 79

bermu'amalah. Disinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena gagal memahami fakta serarti gagal menghukumi sesuatu.¹²

Dalam sistem *dropshipping*, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau transfer ke rekening *dropshipper*. *Dropshipper* membayar ke supplier sesuai dengan harga beli dropshipper disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen. Namun perlu dicatat, walaupun supplier yang mengirimkan barang, nama *dropshipperlah* yang dicantumkan sebagai pengirim barang. Pada transaksi ini *dropshipper* nyaris tidak mengetahui bahwa sejatinya ia membeli barang dari *supplier* bukan dari *dropshipper*.¹³

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini atau penyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yakni metode peneltian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan

¹² Ahmad Syafei, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta:Pt Elex Media Komputindo, 2013) h.2

¹³ Muhammad Arifin Badri, *Jual Beli Sistem Dropshipping*, (Majalah Al-furqan 2015) h.2-3

menjelaskan suatu obyek dengan adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-langkah berikut:

1. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan *library research*, yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, internet, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu : wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ini menggunakan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondend yang lebih mendalam dan jumlah respondend sedikit *atau* kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari pada laporan tentang

diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Dengan melakukan dialog atau wawancara dengan pihak bank serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Teknik pengolahan data

Setelah diolah, informasi data hasil data tadi kemudian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian agar menghasilkan kajian yang cukup tajam, mendalam dan luas. Hasil kajian ini dilengkapi dengan tafsiran. Alat-alat analisis kuantitatif maupun kualitatif dapat dipilih juga alat-alat analisis yang sesuai disiplin ilmunya.

Selanjutnya data tersebut diinterpretasikan berdasarkan pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki penulis interpretasi ini sangat penting, sehingga data yang telah disajikan atau di analisis dapat memberi arti atau makna yang baik.

Sehubung dengan teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi, maka pengolahan datanya adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Menggunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data ini dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif / kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan demikian dari semua pengolahan data penelitian yang tersusun dalam penelitian skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk dalam bentuk kalimat atau komentar, sehingga tergambar masalahnya yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan data data yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan dilapangan.

3. Teknik Penulisan

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, Tahun 2017
- b. Untuk penulisan ayat ayat al_quran berpedoman pada al_quran dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

- c. Penulisan hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku yang di dalamnya terdapat hadis yang dimaksud.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu:

- Bab I, Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pembatasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II, Profil Sejarah Berdirinya Nieraz – Collection Mall Ramayana Serang, meliputi Visi dan Misi Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang.
- Bab III, Tinjauan Teoritis Tentang Jual Beli Dropship meliputi, Pengertian dan dasar hukum umum Jual Beli, meliputi Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual, Rukun dan syarat Jual Beli, Khiyar dalam Jual Beli, Jual Beli Dropship, Pengertian Jual Beli Dropship, Macam-

Macam Jual Beli Dropship, perbedaan Dropship dan Reseller, Kelebihan Droship dan Reseller.

Bab IV, Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Jual Beli Dropship di Nieraz_collection Mall Ramayana Serang meliputi, pelaksanaan jual beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang, system jual beli dropship menurut Undang-Undang, Pandangan hokum Islam Tentang Jual beli Dropship di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang.

Bab V, Penutup, Kesimpulan dan Saran.